

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PROSES JUAL BELI BUAH SAWIT: STUDI KASUS KALANGAN PETANI DAN TOKE DI DESA SUNGAI MENTAWA KABUPATAEN LAMANDAU

F M. Tarli Yudinor¹, Andika Ibrahim Nasution²

¹IAIN Palangka Raya, ²University of Jordan

e-mail: *muhammadtarly@gmail.com

Abstrak

Jual beli buah sawit merupakan sektor penting dalam perekonomian masyarakat di Desa Sungai Mentawa, Kabupaten Lamandau. Namun, proses transaksi ini sering kali menghadapi masalah seperti ketidakjelasan kualitas buah, kecurangan, dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli buah sawit di desa tersebut. Etika bisnis Islam, yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an dan as-Sunnah, menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebajikan dalam setiap transaksi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan memahami fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran dan keadilan, dapat meningkatkan kepercayaan dan keharmonisan antara petani dan pengepul. Petani diuntungkan dengan kemudahan penjualan sawit tanpa harus ke pabrik, sementara pengepul mendapatkan keuntungan yang wajar.

Namun, tantangan seperti ketidakjelasan kualitas buah dan ketidakadilan dalam beberapa kasus transaksi masih ada. Oleh karena itu, diperlukan penerapan etika bisnis Islam yang lebih konsisten dan pengawasan yang lebih ketat. Saran yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan mengenai etika bisnis Islam, peningkatan transparansi melalui teknologi, dan kerjasama yang lebih erat antara petani dan pengepul. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses jual beli buah sawit di Desa Sungai Mentawa dapat berjalan lebih adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci Jual beli buah sawit, Etika bisnis Islam Pengawasan ketat, Kejujuran

A. PENDAHULUAN

Jual beli sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan, merupakan salah satu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam hal materil maupun spritual. Jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan syara' yang terhindar dari perbuatan yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli dengan mengharapkan ridha dari Allah Swt. Jual beli memiliki aturan apa yang sebaiknya diambil dan sebaiknya ditinggalkan, mana yang halal dan mana yang haram, tidak

merusak kegiatan jual beli dengan kezaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, gharar (ketidakpastian), monopoli (penguasaan sepihak), tidak mengandung riba (penambahan), dan dilakukan dalam keadaan tanpa paksaan (sukarela) (Hafiz & Lubis, 2023).

Jual beli buah sawit telah menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian masyarakat di Desa Sungai Mentawa, Kabupaten Lamandau. Namun, dalam proses jual beli tersebut, masih sering terjadi masalah seperti ketidakjelasan kualitas buah, kecurangan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, perlu diterapkan etika bisnis Islam yang berbasis pada nilai-nilai moralitas dan spiritualitas untuk meningkatkan kesadaran dan keteraturan dalam proses jual beli buah sawit.

Dalam Islam, etika bisnis diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang adil, jujur, dan berkeadilan. Etika bisnis Islam juga memperhatikan aspek kebajikan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Dalam jual beli buah sawit, petani dan toke perlu memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kebersamaan. Mereka juga perlu memperhatikan indikator etika bisnis Islam seperti kesatuan (tauhid), keseimbangan (ekuilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), dan kebajikan (ihsan) (MERINTIONA, 2022).

Dalam penelitian ini, kita akan meneliti implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli buah sawit di Desa Sungai Mentawa, Kabupaten Lamandau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana petani dan toke di desa tersebut menerapkan etika bisnis Islam dalam proses jual beli buah sawit dan bagaimana implementasi etika bisnis Islam dapat meningkatkan kesadaran dan keteraturan dalam transaksi.

B. TINJAUAN TEORITIS

Identifikasi Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an dan as-Sunnah seperti nilai tauhid, keseimbangan, tanggungjawab, kebebasan bertanggungjawab, kejujuran dan kebenaran (ZAERINA, 2023).

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijakan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dan bisnis, berperilaku penuh

tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan (ARMAYA, 2023).

Karakteristik standar etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut.

1. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
2. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara adil dengan menegakkan hukum dan keadilan yang konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.
3. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, dan tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, usaha yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan baik.
4. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
5. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang (Afifah, 2021).

Beberapa etika bisnis dalam islam adalah sebagai berikut.

1. Pebisnis harus jujur (Shiddiq)

Shiddiq adalah kata benar. Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pebisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.

2. Keseimbangan (ekulibrium)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

3. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menurut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakan secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

4. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis (Al Mustakin, n.d.).

C. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu Penelitian dengan metode penelitian kualitatif, karena untuk melakukan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam, sehingga peneliti melihat bagaimana fenomena yang terjadi dengan cara alami (Apriliawati, 2020).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-qur‘an dan sunnah Rasulullah Saw. Banyak sekali ayat ayat yang membicarakan tentang jual beli, di antaranya adalah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ نَرَا ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (Siregar, 2023).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti hibah, dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan istitisna’ (pengecualian) dalam ayat bermakna lain (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian (Amrullah, 2021).

Adapun dalil sunnah, antara lain adalah sabda Rasulullah Saw:

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَقَدْ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ) رواه البخاري

Artinya: Dari Miqdad, Ibnu Ma’dikarib katanya: Rasulullah Saw bersabda: tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik dari hasil pekerjaan kedua tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud as senantiasa makan dari hasil kerja kedua tangannya sendiri”. (HR.Bukhari)

Hadits tersebut mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari meminta minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan. Dari

kandungan hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para Fuqaha' mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam As-Syatibi hukumnya bisa berupa wajib dalam situasi tertentu (Alviani, 2020).

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Sungai Mentawa dilakukan para petani ketika sudah selesai panen dengan langsung menghubungi pengepul langganannya, biasanya para petani ada yang menunggu pengepul datang untuk membeli hasil panen dan pembayaran langsung di tempat terjadinya jual beli. Namun ada juga pengepul yang datang ke kebun petani untuk menimbang hasil panennya dengan pembayaran yang biasanya pengepul berikan ke petani ketika kelapa sawit sudah dijual kembali oleh pengepul ke pabrik dan harga hanya ditetapkan sepihak oleh pengepul, misalnya harga sawit Rp 3.000/kg pengepul membeli sawit ke petani Rp 2.800.

Hasil panen kelapa sawit di Desa Sungai Mentawa tersebut tidak diolah atau dikonsumsi sendiri oleh masyarakat, melainkan di jual kepada pabrik atau perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehubungan dengan itu, petani mengadakan hubungan berupa perjanjian lisan jual beli dengan pengepul atau pedagang lainnya, yang disebut dengan perjanjian jual beli kelapa sawit

Mekanisme yang diterapkan pengepul dalam membeli buah sawit milik petani diperlukan adanya kesepakatan yang terjadi di dua belah pihak. Petani mengetahui harga yang ditetapkan pengepul, akan tetapi disini pengepul tetap mendapat keuntungan. Dalam pelaksanaannya pengepul mengambil untung sebesar 250 rupiah/kg nya. Tetapi disini petani juga tidak merasa keberatan, jika buah sawit yang dijualnya lebih murah daripada harga pabrik, hal ini disebabkan petani merasa dimudahkan dalam menjual buah sawit sebab proses pengangkutan buah sawit dilakukan oleh pengepul, dan petani dapat mengambil hasilnya secara langsung. Berdasarkan kajian teoritik hal ini sesuai dengan etika bisnis konvensional yaitu prinsip etika yang dijalankan selama penerapannya saling menguntungkan dimana pelaku usaha harus menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya, agar semua pihak yang terlibat dalam memperoleh keuntungan. Pengepul diuntungkan sebesar 250 rupiah/kg nya, petani diuntungkan dengan sawitnya yang dapat terjual, sehingga petani dapat hasil dari usahanya. Pengepul dapat membeli buah sawit milik petani ketika adanya informasi bahwa petani telah selesai panen, maka nantinya pengepul datang ke lahan sawit milik petani untuk menimbang buah sawit dan

memberi hasilnya kepada petani. Pada saat penimbangan ternyata petani tidak harus berada di lahan sawit tersebut untuk menyaksikan proses penimbangan, setelah informasi diterima pengepul maka petani bisa langsung pulang kerumah. Petani telah mempercayakan hasil sawit miliknya kepada pengepul, berapa banyak hasil sawitnya semuanya diserahkan ke pengepul.

Berdasarkan kajian teori hal ini sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu menjadi individu yang jujur (shiddiq). Dalam pelaksanaannya pengepul tetap menimbang sesuai dengan banyaknya buah sawit yang dimiliki petani, selain itu pengepul juga memiliki catatan sebagai data yang menjelaskan banyaknya buah sawit yang dimiliki petani dan harga buah sawit yang dibeli per kg nya.

Petani percaya kepada pengepul dalam pembelian buah sawit ternyata melalui beberapa proses, sebelumnya petani juga berganti-ganti menjual buah sawitnya kepada para pengepul. Tidak hanya satu pengepul saja, petani memutuskan untuk percaya kepada beberapa pengepul karena sebenarnya dalam jual beli yang dilakukan petani juga mempunyai prediksi dengan berapa banyak buah sawit yang dimilikinya, selain itu petani juga dapat melihat bawasannya ada pengepul yang tidak mengangkut buah sawit terlewat matang, sehingga tidak di hitung dalam penimbangan dan tidak diangkut. Tetapi ternyata ketika petani datang ke lahan sawitnya buah sawit yang sudah terlewat matang itu di angkut oleh pengepul. Jika petani percaya kepada salah satu pengepul itu berarti prediksi yang dilakukan petani dengan hasil yang diterima dari pengepul itu sama.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi etika bisnis Islam dalam jual beli buah sawit di Desa Sungai Mentawa, Kabupaten Lamandau, menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi ekonomi. Petani dan pengepul di desa tersebut telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi jual beli buah sawit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat meningkatkan kepercayaan antara petani dan pengepul, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan adil. Petani merasa diuntungkan karena tidak perlu repot menjual sawitnya ke pabrik, sementara pengepul juga mendapatkan keuntungan yang wajar. Keadilan dalam penetapan harga dan kejujuran dalam penimbangan menjadi kunci

utama dalam menjaga keberlanjutan hubungan bisnis tersebut.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan kualitas buah sawit dan ketidakadilan dalam beberapa kasus transaksi. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam yang lebih ketat dan konsisten diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Adapun saran yaitu, Mengadakan program pendidikan dan pelatihan mengenai etika bisnis Islam bagi petani dan pengepul untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam transaksi ekonomi. Memperketat pengawasan dan regulasi oleh pemerintah setempat untuk memastikan bahwa transaksi jual beli buah sawit dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga dapat menyediakan mekanisme pengaduan bagi petani yang merasa dirugikan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam proses jual beli, seperti sistem pencatatan elektronik yang dapat diakses oleh kedua belah pihak untuk memastikan kejujuran dalam penimbangan dan penetapan harga. Mendorong kerjasama yang lebih erat antara petani dan pengepul melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Hal ini dapat mencakup perjanjian harga yang lebih transparan dan adil serta pembagian keuntungan yang lebih merata. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin mengenai pentingnya etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan proses jual beli buah sawit di Desa Sungai Mentawa dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar Eldine, "*Etika Bisnis Islam*," Jurnal Khazanah 3, (2007) hlm. 03.
- Anggi Sadewo "*Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*," Jurnal 2019, Universitas Islam Riau"
- Beni Febrizal "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*", Jurnal 2020
- Dapit Alipah "*Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Jurnal 2017, IAIN Bengkulu."

- Ees Darmianti, Subhan Subhan, Dan Anzu Elvira Zahara, *“Perilaku” Toke” Dan Petani Dalam Berbisnis Jual Beli Hasil Perkebunan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”* (PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
- Lilis Alviani *“Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”*, Jurnal 2020
- Linda Khoirun Nisak, Dkk *Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba (Studi Kasus Di Pasar Bandar Kediri).*
- Marini *“Pelaksanaan Jual Beli Karet Dan Kelapa Sawit Para Petani Oleh Toke Di Desa Karang Tengah Bengkulu Utara Menurut Islam”*, Jurnal 2022, UM Bengkulu
- M. Abdullah Hikam *“Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dalam pandangan Etika Bisnis Islam,* Jurnal 2016, IAIN Bengkulu”
- Rahmad Basuki *“Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan),* Jurnal 2016, IAIN Bengkulu”
- S. Suwarso, *“Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi dan Minat Wirausaha (Study Kasus Mahasiswa Akademi Akuntansi*